

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum BNI Syariah**

###### **1. Bank BNI Syariah**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 sistem pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI). Sebelum beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri secara independen, BNI Syariah telah beroperasi sebagai unit bisnis BNI selama 10 Tahun dengan menawarkan berbagai produk perbankan syariah.<sup>1</sup>

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor Bank BNI Konvensional (*Sharia Office Chaneling*) dengan lebih kurang 1000 outlet BNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap

---

<sup>1</sup> [www.bnisyariah.tripod.com](http://www.bnisyariah.tripod.com)

memperhatikan kepatuhan aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat itu diketuai oleh KH. Ma'aruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam *Corporate Plan* UUS tahun 2000 ditetapkan bahwa UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi *Spin Off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 20 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

BNI Syariah saat ini melayani nasabah melalui 59 Kantor Cabang di seluruh Indonesia yang didukung oleh jaringan dari teknologi BNI berupa layanan cabang ATM, *Internet Banking*, dan *Call Center*. Lebih dari 750 cabang BNI sebagai *Delivery Chanel* perbankan syariah terhubung melalui jaringan teknologi canggih diseluruh nusantara

## **2. Visi dan Misi BNI Syariah**

### **a. Visi**

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

**b. Misi**

- 1) Memberikan Kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

**3. Dual System Bank**

Dengan pola *Dual System Bank*, maka BNI Syariah saat ini didukung oleh sistem informasi teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kantor BNI. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 sebagai perbankan syariah terbaik.

**4. Syariah Channeling Outlet**

Dengan dukungan teknologi, BNI Syariah bersinergi dengan cabang-cabang BNI Konvensional untuk memperhatikan layanan pembukaan rekening syariah. Cabang-cabang BNI tersebut dinamakan *Syariah Channeling Outlet (SCO)*.

Saat ini seluruh cabang BNI di Jabodetabek telah dilengkapi dengan layanan pembukaan rekening syariah, sehingga masyarakat yang menghendaki untuk melakukan investasi *Mudharabah* melalui deposito

syariah, tabungan syariah atau menitipkan dana melalui giro syariah dan tabungan titipan (*Wadiah*) atau bahkan menghendaki mempersiapkan dana haji melalui tabungan IB (*Islamic Banking*) Haji dan juga tabungan perencanaan IB Tapenas, maka nasabah dapat mengunjungi cabang BNI terdekat. Secara nasional cabang BNI yang sudah dapat melayani pembukaan rekening syariah berjumlah lebih dari 600 dan dari waktu jumlah ini terus meningkat sesuai dengan misi untuk memaksimalkan layanan dan kinerja sehingga menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.

##### **5. Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah BNI**

Proses *Spin Off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah.

Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta pendirian PT Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-15574. AH01. 01, Tanggal 25 Maret 2010 Izin Usaha diterbitkan oleh

Bank Indonesia pada tanggal 25 Mei 2010 melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/ 41.KEP GBI/2010 tentang pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *Spin Off* UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut :

a. Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari aspek *Eksternal* adalah regulasi pertumbuhan bisnis dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk perbankan Syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tanggal 7 Mei 2008 Mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.

Di sisi pertumbuhan industri dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan di mana total pembiayaan, dana dan asset bertumbuh sebesar 345 pertahun (CARG 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 34% pertahun dan 25%

masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas.

Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil *Survey* yang dilakukan di tahun 2000-2001 di beberapa propinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap bank syariah yang dioperasikan secara *Dual Banking System* (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS seharusnya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

b. Aspek Internal

Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk system, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen.

Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi nasabah entitas bisnis yang independen

Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya *Spin*

*Off*, yakni :

- 1) Memnfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industry perbankan syariah.
- 2) Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestic maupun global.
- 3) Mengelola usaha lebih bersifat independen dan strategis.
- 4) Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya.
- 5) Pemisahan *spin off* akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktifitas bisnis yang lebih baik.

Dari aspek strategis dengan dilakukannya *spin off* diharapkan akan

member sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan antara

lain sebagai berikut :

- 1) Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih.
- 2) Mudah
- 3) Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra
- 4) Meningkatkan produktifitas dan efesiensi
- 5) Meningkatkan struktur pemodalan
- 6) Memberikan manfaat bagi pemegang saham
- 7) Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah
- 8) Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah

## **6. Tata Nilai dan Budaya Kerja BNI Syariah**

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum al-Qur'an dan hadis, seluruh insane BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BNI Syariah yaitu Amanah dan Jamaah.

Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja BNI Syariah amanah didefinisikan sebagai “menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”.

Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan BNI Syariah :

- a. Professional dalam menjalankan tugas
- b. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
- c. Jujur, adil dan dapat dipercaya
- d. Menjadi teladan yang lebih baik bagi lingkungan

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam suatu hubungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, Jamaah didefinisikan sebagai “bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”.

Budaya jamaah dijabarkan dalam perilaku umat :

- a. Bekerja secara rasional dan sistematis
- b. Saling mengingatkan dengan santun
- c. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif

## **7. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan.**

Pada dasarnya maksud dan tujuan penyusunan struktur organisasi untuk menciptakan koordinasi komunikasi dan kerja yang baik di antara pelaksana organisasi agar dapat menunjang dan mencapai tujuan

organisasi. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

1) Komisaris Utama (Independen)

Achjar Iljas

2) Komisaris (Independen)

Sofyan Syafitri Harahap

3) Komisaris

Acep Riana Jayaprawira

b. Direksi

1) Direktur Utama

Rizqullah

2) Direktur Bisnis

Bambang Widjanarko

3) Direktur kepatuhan dan Penunjang

Imam Teguh Saptono

c. Dewan Pengawas Syariah

1) Ketua

K.H. Ma'ruf Amin


2) Anggota

Hasanuddin

Berdasarkan Surat Persetujuan Keputusan Dewan Komisaris nomor KOM/01 Tanggal 13 agustus 2010 dan Surat Keputusan Direksi nomor

KP/DR/26/R tanggal 25 Agustus 2010 maka Struktur organisasi BNI

Syariah adalah sebagai berikut:



**Gambar 1**

Struktur Organisasi

## **8. Sejarah BNI Syariah Cabang Yogyakarta**

BNI Syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Indonesia Dr. Bambang Sudibyo pada tanggal 29 April 2000 sebagai badan usaha jasa keuangan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan modal awal yang disetor Rp, 6.000.000.000 dari penjualan saham. BNI Syariah resmi beroperasi mulai tanggal 1 Mei 2000. Adapun prosedur didirikan BNI Syariah di Yogyakarta antara lain :

- a. Tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Kehakiman No. 100/BH.12-05/IV/2000
- b. Adanya izin tempat usaha yang disahkan oleh Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, No.503-S-203/04.D/2000
- c. Tanda Izin Gangguan (HO) No.503-759/14.NG/2001

BNI Syariah Cabang Yogyakarta berlokasi di jalan Kusumanegara No. 64 Yogyakarta. BNI Syariah sendiri sudah memiliki fasilitas ATM yang bisa diakses di 2.200 ATM BNI dan di 6.000 ATM berlogo Cirrus dengan akses Internasional.

## **9. Kode Etik Bank BNI Syariah**

BNI Syariah telah menetapkan kode etik sebagai pedoman untuk setiap insan BNI Syariah. Segenap insan BNI Syariah, Bank *frontliner*, *back office*, pejabat senior, Direksi, Dewan Komisarin, maupun Dewan Pengawas Syariah, diharuskan untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.

Kode etik menguraikan secara singkat perilaku yang dapat diterima dan menetapkan standar yang dibutuhkan untuk segenap insan BNI Syariah. Kode etik merupakan salah satu aspek dalam rangka peningkatan praktik tata kelola perusahaan yang baik, untuk hari ini dan masa depan.

Setiap insan BNI Syariah berkomitmen penuh untuk memenuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berlaku sebagaimana yang terkandung dalam kode etik BNI Syariah baik di dalam melaksanakan tugas di BNI Syariah maupun dalam kehidupan pribadi dan perannya dalam masyarakat.

Kode Etik BNI Syariah:

- a. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara *kaffah* dan *istiqomah*.
- b. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (*maslahah*) dan beralaku universal.
- c. Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar.
- d. Tidak melakukan penyalahgunaan jabatan.
- e. Menghindari benturan keinginan.
- f. Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau member imbalan dan cinderamata (*Risywah*).
- g. Menjaga nama baik BNI.
- h. Menjaga kerahasiaan Bank.
- i. Tidak menggunakan *corporate identity* di luar kepentingan dinas.
- j. Meningkatkan mengembangkan kompetensi.
- k. Menjadi panutan bagi lingkungan.
- l. Bersikap adil.
- m. Memberikan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan.
- n. Menjaga hubungan baik (*ukhuwah*) antara insane BNI Syariah.
- o. Menjadi pembicara untuk kepentingan BNI Syariah.
- p. Tidak ikut serta dalam partai politik.
- q. Menjaga keamanan kerja dari kebersihan lingkungan kerja
- r. Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab.
- s. Mempunyai komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial.

## 10. Produk-produk BNI Syariah

### a. Produk Penghimpun Dana

#### 1) BNI iB Giro (IDR7USD)

Giro Syariah merupakan produk yang memberikan segala kemudahan bertransaksi giro yang menggunakan prinsip *wadiah yadh Dhamanah*. Giro Syariah mendukung usaha *customer* dengan kemudahan *on line* pada cabang-cabang BNI di seluruh Indonesia

*Wadiah yadh dhamanah* merupakan dana yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh Bank untuk mendukung sektor *riil*, dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana.

Keunggulan :

- i. Tersedia dalam IDR dan USD.
- ii. Untuk giro perorangan IDR diberikan kartu ATM BNI Syariah dan penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI, ATM LINK, ATM Bersama, serta ATM Cirus.
- iii. Fasilitas *Phone Banking* 24 Jam.
- iv. Fasilitas Giro *On Line* untuk Giro IDR.
- v. Potensi mendapatkan bonus.

#### 2) Tabungan iB Plus

Tabungan iB Plus (Tabungan Syariah Plus) adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*

*mutlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasilkan antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening tabungan.

Manfaat yang diperoleh :

- a) Bagi hasil yang kompetitif.
  - b) Saldo dibawah saldo minimum tetap mendapat bagi hasil.
  - c) Kemudahan sector dan tarik *online real time* di seluruh kantor cabang BNI.
  - d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
  - e) Mendapatkan BNI Syariah Card.
  - f) Mendapatkan fasilitas layanan :
    - 1) Kartu debit untuk berbelanja di *mercent maestrol mastercard* di seluruh dunia.
    - 2) SMS *Banking* yaitu layanan *inquiry* dan transaksi perbankan melalui SMS secara cepat dan mudah.
    - 3) BNI *Internet Banking* berupa layanan informasi transaksi transfer, pembiayaan berbagai tagihan rutin seperti telepon, *handpone*, zakat, kartu kredit, listrik, maupun pembelian tiket dan pulsa yang dapat dilakukan dengan media internet.
- 3) BNI iB Tapenas

Merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin untuk buah hati adalah sebuah tindakan bijaksana. BNI Syariah membantu masyarakat untuk menyiapkan pendidikan melalui BNI iB Tapenas. Dengan setoran sesuai kemampuan dan perlindungan asuransi, BNI iB Tapenas dapat membantu masyarakat mewujudkan rencana masa depan keluarga yang lebih baik

Keunggulan :

- a) Bagi hasil yang kompetitif, lebih tinggi dibanding tabungan biasa.
- b) Jangka waktu tabungan 1 sampai 18 tahun.
- c) Manfaat asuransi hingga Rp. 750 Juta.
- d) Asuransi bebas premi untuk program otomatis.
- e) Perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan.
- f) Jika terjadi resiko kematian atau cacat tetap total pada penabung, maka setoran bulanan akan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi hingga jatuh tempo
- g) Setoran bulanan sesuai dengan kemampuan nasabah, mulai dari Rp 100.000 sampai Rp. 5.000.000.
- h) Setoran bulanan dapat di debet langsung dari rekening Tabungan iB Plus, Tabungan Prima, BNI iB Giro, BNI Taplus, BNI Taplus Utama atau BNI Giro Nasabah.
- i) Pelayanan lebih dari 900 kantor cabang BNI.

#### 4) BNI iB Deposito

BNI iB Deposito diperuntukan bagi mereka yang ingin memiliki investasi berjangka yang menguntungkan dan menenangkan. Menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*, BNI iB Deposito mengelola dana masyarakat dengan cara disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

*Mudharabah Mutlaqoh* merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana/*Shahibul maal*) yang oleh BNI Syariah (*mudharib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

##### Keunggulan

- a. Dapat diperpanjang secara otomatis.
- b. Bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.
- c. Investasi disalurkan untuk pembiayaan di sector halal.
- d. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

#### 5) BNI iB Haji

BNI Syariah memahami bahwa setiap muslim bercita-cita menunaikan ibadah setidaknya sekali seumur hidup. BNI iB Haji dari BNI Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah. BNI iB Haji telah tergabung

dalam layanan online SISKOHAT (Sistem Kordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Departemen Agama pada saat jumlah tabungan haji telah memenuhi persyaratan.

Manfaat yang diperoleh

- a. Bebas biaya administrasi.
  - b. Calon Haji ditutup asuransi kecelakaan diri dan kematian.
  - c. Dapat melakukan setoran diseluruh cabang BNI.
  - d. Setoran ringan.
  - e. *On line* dengan SISKOHAT.
  - f. Memperoleh bagi hasil yang menarik.
  - g. Fasilitas autodebet untuk setoran bulanan.
  - h. Pembukaan rekening dapat dilakukan di lebih 600 Kantor Cabang BNI (*Office channelling*).
- b. Pembiayaan Komersial
1. BNI iB Wirausaha

BNI iB Wirausaha ditunjukan untuk memenuh kebutuhan pembiayaan usaha nasabah, dengan besarnya pembiayaan dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 Juta yang diproses dengan cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syariah

Jenis akad yang digunakan *murabahah* adalah prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah

sebagai pembeli. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pihak bank sebagai penyedia dana 100% sedangkan nasabah sebagai pengelola dana dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil. *Musyarakah* adalah kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

#### Keunggulan

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun.
- c. Mendapatkan perlindungan asuransi jiwa gratis.
- d. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI

## 2. BNI iB Usaha Kecil

BNI iB Usaha Kecil adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil sampai dengan Rp. 10 Miliar berdasarkan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

#### Keunggulan

- a. Rasa tenang dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi *ribawi*.

- b. Akad *murabahah* akan memudahkan nasabah mengelola keuangan karena besar angsuran tetap selama masa pembiayaan.
- c. Dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* akan memberikan rasa keadilan.
- d. Setoran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.
- e. Variasi produk keuangan syariah yang lengkap untuk mendukung kegiatan usaha nasabah.
- f. Pembiayaan dapat diberikan dalam mata uang Rupiah dan USD.

### 3. BNI iB usaha Besar

Sesuai dengan falsafah dasar ekonomi syariah yang bertransaksi dengan penuh keberkahan dan saling menguntungkan, maka produk-produk perbankan syariah di disain untuk melayani dunia usaha sehingga antara pemodal dan pengusaha dapat bertumbuh bersama-sama dalam prinsip keadilan.

Pembiayaan produktif dari BNI Syariah mendukung kemajuan usaha dengan cara mudah dan fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Cara kerja pembiayaan syariah hamper sama dengan cara kerja perbankan pada umumnya, sehingga masyarakat akan mendapati prosedur yang umum berlaku dan

tidak rumit. Demikian pula dengan maksimum pembiayaan, BNI Syariah dapat membiayai korporasi yang memerlukan dana diatas Rp. 10 Miliar melalui BNI Pembiayaan Besar Syariah.

BNI Pembiayaan Besar Syariah adalah pembiayaan Modal Kerja atau Investasi kepada pengusaha menengah dan korporasi diatas Rp. 10 Miliar berdasarkan prinsip *Murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*.

c. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah/musyarakah aplofend* dapat diberikan s/d 5 tahun atau dapat diperpanjang setiap tahun.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi memiliki jangka waktu maksimal 7 tahun dengan angsuran kewajiban tetap selama periode pembiayaan sehingga terbebas dari fluktuasi suku bunga pasar.

3. Pembiayaan Beragunan Tunai (*Cash Colleteral Financing*)

Pembiayaan Beragunan Tunai merupakan jenis pembiayaan yang memungkinkan investor memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan agunan dalam bentuk tunai yaitu deposito ataupun giro.

4. Pembiayaan Pola Kerjasama

BNI Syariah merupakan pembiayaan melalui kerjasama dengan *multifinance*, sekuritas dan asuransi syariah.

#### 5. BNI iB *Trade Finance*

BNI memiliki jaringan kompedensi yang luas sehingga memudahkan nasabah untuk bertransaksi dengan mitra usaha di seluruh dunia. BNI *Trade Finance Syariah* meliputi L/C, SKBDN, dan Bank Garansi. Dengan reputasi BNI yang telah dikenal baik di dunia usaha, BNI Garansi Bank Syariah dapat meningkatkan kepercayaan mitra usaha nasabah institusi. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi umumnya membutuhkan adanya Surat Keterangan Bank yang diperlukan sebagai syarat dalam tender BNI Syariah menerbitkan Surat Keterangan Bank yang dapat mendukung kreadibilitas perusahaan karena BNI Syariah sebagai Bank yang mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah akan member kesan atau *image* positif bagi pemilik proyek.

Keunggulan :

- a. Rasa aman dan tentram karena pembiayaan syariah terhindar dari transaksi *ribawi*. Bagi perusahaan yang sangat memperhatikan aspek syariah dapat menggunakan pembiayaan ini, karena setiap aspek produk yang diluncurkan akan melalui prosedur persetujuan Dewan Pengawas Syariah dan dalam aplikasinya akan secara periodic dipantau nilai syari'nya.

- b. Akad *murabahah* akan memudahkan dalam mengelola keuangan karena jumlah yang diangsur tetap selama masa pembiayaan.
  - c. Dengan akad *Mudharabah/musyarakah* akan memberikan rasa keadilan.
  - d. Setorannya dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.
  - e. Variasi produk keuangan Syariah yang lengkap untuk mendukung kegiatan usaha.
  - f. Pembiayaan dapat diberikan dalam mata uang Rupiah dan USD.
  - g. Mampu membiayai pemohon dengan nominal sama dengan bank korporasi lainnya.
- d. Transaksi Kiriman Uang (*Remittance/ Find Transfer*)

BNI Syariah memberikan layanan kiriman uang dari dank e seluruh dunia melalui *draft, Smart Remittance*. Kiriman uang ke luar negeri menggunakan mata uang yang tercatat di Bank Indonesia.

Manfaat :

Cepat dan Aman mengirimkan uang ke luar negeri dan menerima kiriman dari luar negeri.

Keunggulan :

1. Didukung oleh lebih dari 900 cabang BNI *on line* dengan lebih 2500 ATM diseluruh Indonesia.

2. Didukung oleh teknologi yang terpercaya sehingga kiriman uang dapat diterima tepat waktu.
3. Didukung oleh aplikasi berbasis internet yang dinamakan “*Smart Remittance*”.

e. Pembiayaan Personal

Dalam kehidupan banyak hal-hal yang harus dipilih dan dipilih secara bijak. Kita harus membedakan antara “*needs*” dan “*want*”, keinginan dan kebutuhan. Untuk itu BNI Syariah menjanjikan rangkaian jenis pembiayaan yang dikelola secara syariah diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan anda.

1. BNI iB Griya

Melalui pembiayaan BNI iB Griya nasabah dapat mewujudkan kebutuhan perumahan, kavling siap bangun ataupun renovasi rumah. Pembayaran dengan cara diangsur dalam periode waktu sampai dengan 15 tahun. Bentuk pembiayaan adalah jual beli atau *ijarah*.

2. BNI iB Oto

BNI iB Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan syariah. Uang muka relative ringan dan pembiayaan dapat dilakukan secara debet otomatis.

3. BNI iB Gadai Emas.

BNI iB Gadai Emas atau juga disebut *rahn* merupakan pembiayaan dengan jaminan berupa emas (lantakan atau perhiasan) yang secara fisik dikuasai oleh bank. Proses pembiayaan cepat dan sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan dana jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak.

#### 4. BNI iB Multijasa

BNI iB Multijasa adalah pembiayaan jenis konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa misalnya pembiayaan untuk jasa pernikahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, wisata umroh/haji dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan menggunakan akad ijarah. Akad *ijarah* adalah sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan.

#### f. BNI Hasanah Card

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Berbagai macam penawaran yang menarik dari *sisi joint* promo maupun fitur.

Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah ada yang menggunakan system syariah. Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI

Syariah telah melaunching salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BNI *Hasanah Card* dengan *Provider Master Card Internasional*.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI *Hasanah Card* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11-03-2008. Sesuai dengan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 *Syariah Card* didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit hubungan antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Data

Deskripsi data ini merupakan penjabaran hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pemahaman masyarakat Bantul terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah terhadap produk tabungan haji. Wawancara ini dilakukan dengan 10 Nasabah dan 1 Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Bantul. Ke 10 nasabah tersebut merupakan perwakilan dari nasabah yang menggunakan akad wadiah dan mudharabah pada produk tabungan haji di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantul. Untuk Nasabah tabungan haji yang menggunakan akad wadiah penulis memberikan pengkodean yaitu *INW* (*Interview Nasabah Wadiah*) yang terdiri dari INW1, INW2, INW3, INW4, INW5. Sedangkan untuk nasabah tabungan haji yang menggunakan akad Mudharabah penulis memberikan pengkodean yaitu *INM* (*Interview Nasabah Mudharabah*) yang terdiri dari INM1, INM2, INM3, INM4, dan INM5. Sedangkan untuk Pimpinan Bank penulis member pengkodean *IPB* (*Interview Pimpinan Bank*).

#### 1) INW1

INW1 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Wadiah. INW1 memilih membuat tabungan haji dengan alasan sudah mempunyai tabungan di Bank BNI Syariah jadi lebih mudah dalam mengurusnya Menurut INW1 tabungan haji adalah tabungan yang hanya dikhususkan untuk pemberangkatan haji.

Akad yang dipilih oleh INW1 adalah akad wadiah, alasannya adalah karena setorannya ringan dan tidak ada potongan

biaya administrasi. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Untuk aturan dalam menggunakan rekening haji tabungan ini hanya digunakan untuk ibadah haji dan tidak bisa digunakan sebagai rekening transaksi dan hanya dikhususkan untuk haji dikarenakan tabungan tersebut telah melekat dengan porsi haji. Prosedur pembukaan haji, pertama IRM1 menuju ke *Customer Service* untuk membuka rekening tabungan haji lalu dan setelah itu memilih akad yang akan digunakan. Lalu ke Teller membayar setoran awal jika saldo tabungan haji sudah mencapai 25 juta setoran tersebut akan dipindahkan oleh bank ke Kementerian Agama untuk bisa mendapatkan nomor validasi. Setelah mendapatkan nomor validasi IRM1 menuju ke Kementerian Agama dengan membawa syarat tambahan yaitu bukti nomor validasi dan buku rekening tabungan, setelah itu akan mendapatkan nomor porsi haji. Menurut INW1 hanya ada perjanjian akad saja, jika sudah memilih akad tidak dapat ganti dengan akad lain.

## 2) INW2

INW2 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Wadiah. INW2 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan alasan dekat dengan rumah dan sudah mempunyai tabungan di Bank BNI Syariah jadi lebih mudah dalam mengurusnya. Menurut INW2 tabungan haji adalah tabungan yang dipersiapkan untuk pemberangkatan haji.

Akad yang dipilih oleh INW2 adalah akad wadiah, alasannya adalah karena setorannya ringan dan tidak fasilitas yang didapatkan sama dengan tabungan yang mudharabah. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Dalam aturan pembukaan rekening haji IRW2 menjelaskan bahwa tabungan haji hanya dapat digunakan untuk keperluan haji saja dan tabungan haji tidak bisa digunakan untuk transaksi diluar keperluan untuk haji. Proses dalam pembukaan tabungan haji IRW2 menjelaskan *pertama* IRW2 menuju ke *Customer Service* untuk melakukan pembukaan rekening tabungan haji setelah

rekening tabungan haji sudah jadi IRW2 menuju teller untuk menyetor setoran awal ditambah uang 25 juta sebagai syarat saldo minimum agar dapat segera diproses untuk mendapatkan nomor validasi. Setelah mendapatkan nomor validasi. IRW2 pergi menuju ke Kementrian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan membawa syarat tambahan yaitu bukti nomor validasi dan buku tabungan haji.

INW2 menjelaskan bahwa tidak ada perjanjian lain hanya ada perjanjian akad saja, jika sudah memilih akad tidak dapat ganti dengan akad lain.

### 3) INW3

INW3 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Wadiah. INW3 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan alasan rekomendasi dari saudara dan juga BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantul dekat dengan Kementrian Agama Bantul. Menurut INW3 tabungan haji adalah tabungan yang dibuat untuk menunaikan ibadah haji.

Akad yang dipilih oleh INW3 adalah akad wadiah, alasannya adalah karena setorannya sudah bisa untuk didaftarkan untuk bisa daftar haji. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Dalam aturan pembukaan rekening haji IRW3 menjelaskan bahwa tabungan haji hanya dapat digunakan untuk keperluan haji saja dan tabungan haji tidak bisa digunakan untuk transaksi diluar keperluan untuk haji karena tabungan haji ini sudah melekat dengan porsi haji. Proses dalam pembukaan tabungan haji IRW3 menjelaskan *pertama* IRW3 menuju ke *Customer Service* untuk melakukan pembukaan rekening tabungan karena IRW3 belum mempunyai tabungan di Bank BNI Syariah, setelah itu IRW3 membuka tabungan haji setelah rekening tabungan haji sudah jadi IRW3 pergi menuju teller untuk menyetorkan uang setoran awal ditambah uang 25 juta, dan IRW3 menunggu untuk diproses untuk mendapatkan nomor validasi. Setelah mendapatkan nomor validasi IRW3 melanjutkan proses selanjutnya di Kementrian Agama dengan membawa syarat tambahan yaitu bukti nomor

validasi dan buku tabungan haji untuk mendapatkan nomor porsi haji.

INW3 menjelaskan bahwa perjanjiannya hanya sebatas perjanjian akad, jika sudah memilih akad wadiah tidak dapat mengganti dengan akad mudharabah karena akad tersebut sudah disepakati di awal saat membuka rekening.

4) INW4

INW4 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Wadiah. INW4 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan alasan sudah memiliki tabungan di Bank BNI Syariah. Menurut INW4 tabungan haji adalah tabungan yang dikhususkan untuk menunaikan ibadah haji.

Akad yang dipilih oleh INW4 adalah akad wadiah, alasannya adalah karena hanya menitipkan dana tanpa adanya biaya administrasi lainnya. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Dalam aturan pembukaan rekening haji IRW4 menuturkan bahwa tabungan haji dibuat hanya untuk keperluan biaya haji dan tidak bisa digunakan untuk keperluan transaksi lainnya. Proses dalam pembukaan tabungan haji IRW4 menjelaskan *pertama* IRW4 menuju ke *Customer Service* untuk menanyakan tentang produk tabungan haji di Bank BNI Syariah. Setelah itu INW4 membuat rekening tabungan haji, setelah itu melanjutkan proses ke teller untuk menyetorkan setoran awal dengan menambah nominal uang sebesar 25 juta yang menjadi batas minimum untuk mendaftarkan haji. Jika sudah menyetor ke teller, menunggu untuk diproses oleh teller untuk mendapatkan nomor validasi. Jika nomor validasi telah didapatkan maka dapat diproses di Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi haji.

INW4 menjelaskan bahwa tidak ada perjanjian hanya ada sebuah aturan untuk akad tidak dapat diganti dengan akad lain dan rekening tabungan haji hanya dapat digunakan untuk keperluan haji saja.

5) INW5

INW5 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan

akad Wadiah. INW5 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan alasan dekat dengan rumah dan sudah mempunyai rekening di bank BNI Syariah.

Akad yang dipilih oleh INW5 adalah akad wadiah, alasannya adalah karena setorannya ringan dan juga tidak ada biaya administrasi di setiap bulannya. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Dalam aturan pembukaan rekening haji IRW5 menuturkan bahwa tabungan haji tidak dapat digunakan selain untuk kebutuhan haji. Proses dalam pembukaan tabungan haji INW5 menjelaskan *pertama* INW5 menuju ke *Customer Service* untuk menanyakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah. Setelah itu INW5 membuat rekening tabungan haji, setelah rekening tabungan haji sudah dibuat INW5 menuju teller untuk membayar setoran awal dan menunggu untuk mendapatkan nomor validasi. Setelah mendapatkan nomor validasi proses selanjutnya menuju Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji.

INW5 menjelaskan bahwa akad yang digunakan tidak dapat diganti atau diubah dengan akad yang lain, karena itu akan melanggar perjanjian akad yang disepakati diawal pembukaan rekening

#### 6) INM1

INM1 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah. INM1 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan alasan sudah mempunyai rekening di Bank Syariah .

Akad yang dipilih oleh INM1 adalah akad Mudharabah, alasannya adalah karena menginginkan bagi hasil di setiap bulan. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang setoran.

Dalam aturan pembukaan rekening haji IRM1 menjelaskan bahwa tabungan haji hanya digunakan untuk keperluan selama menunaikan ibadah haji. Proses pelaksanaan pembukaan rekening haji yang *Pertama* adalah membuat tabungan haji di *Customer Service* dengan menyertakan syarat-syarat yang diperlukan.

Setelah semua selesai dipersilahkan ke teller untuk menyetorkan setoran awal dan teller akan memproses. Setelah selesai diproses akan mendapatkan nomor validasi. Setelah mendapatkan nomor validasi lalu mengurus nomor porsi haji di ke Kementerian Agama dengan membawa persyaratan tambahan yaitu bukti nomor validasi dan buku rekening tabungan.

INM1 menjelaskan tidak ada perjanjian apapun saat membuka tabungan haji hanya terdapat aturan-aturan dalam menggunakan tabungan haji tersebut.

#### 7) INM2

INM2 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah. INM2 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan alasan karena Bank BNI Syariah dekat dengan rumah.

Akad yang dipilih oleh INM2 adalah akad Mudharabah, alasannya adalah terdapat system bagi hasilnya. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Dalam aturan pembukaan rekening haji INM2 menjelaskan bahwa tabungan haji tidak dapat digunakan untuk transaksi diluar untuk kebutuhan haji, karena tabungan ini dikhususkan untuk kebutuhan selama menunaikan ibadah haji. Adapun pelaksanaannya INM2 menjelaskan yang *Pertama* menuju ke *Customer Service* untuk membuat tabungan haji lalu setelah itu menuju ke teller untuk membayar setoran awal. INM2 juga menjelaskan untuk bisa diproses untuk mendapatkan nomor validasi, harus menyiapkan dana 25 juta, karena itu adalah saldo minimum untuk bisa diproses untuk mendapatkan nomor validasi. Setelah mendapatkan nomor validasi, proses terakhir adalah ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan membawa bukti nomor validasi dan buku rekening tabungan haji

#### 8) INM3

INM3 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah. INM3 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan alasan diberitahu dari saudara kalau

mau membuat tabungan haji harus di Bank Syariah dan Bank Syariah yang ada di dekat rumah hanya Bank BNI Syariah.

Akad yang dipilih oleh INM3 adalah akad Mudharabah, alasannya adalah sekalian ingin menabung untuk pelunasan yang akan datang . Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Dalam aturan pembukaan rekening haji IRM3 menjelaskan tabungan haji tidak digunakan untuk keperluan lain melainkan hanya dapat digunakan untuk keperluan menunaikan haji. Proses dalam pembukaan tabungan haji IRM3 menjelaskan *pertama* IRM3 menuju ke *Customer Service* untuk mengetahui lebih detail tentang tabungan haji, setelah itu membuka rekening tabungan haji. Setelah membuka lalu ke teller untuk membayar setoran awal sebesar 500 ribu ditambah saldo minimum untuk mendaftar haji sebesar 25 juta rupiah. Setelah itu maka diproses untuk mendapatkan nomor validasi. Setelah mendapatkan nomor porsi haji menuju ke Kementrian dengan membawa bukti nomor validasi dan buku tabungan haji untuk mendapatkan nomor porsi haji.

INM3 menjelaskan bahwa akad tidak dapat diubah atau diganti karena akad tersebut sudah melekat ke porsi haji jadi tidak dapat diubah.

#### 9) INM4

INM4 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah. INM4 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan sudah mempunyai tabungan di Bank BNI Syariah sebelumnya.

Akad yang dipilih oleh INM4 adalah akad Mudharabah, alasannya adalah karena ingin mencoba menggunakan akad yang ada system bagi hasilnya dan tidak terburu-buru untuk berangkat haji jadi memilih akad Mudharabah. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Dalam aturan pembukaan rekening haji INM4 menjelaskan bahwa rekening tabungan haji berbeda dengan tabungan lainnya, yang membedakan adalah rekening tabungan haji tidak dapat

digunakan untuk transaksi lainnya kecuali untuk keperluan haji. Proses pelaksanaan pembukaan tabungan haji yang *pertama* yaitu pergi ke Bank dan langsung menuju *Customer Service* untuk membuka produk tabungan haji. Setelah itu langsung menuju ke teller untuk membayarkan setoran awal sebesar 500 ribu rupiah ditambah 25 juta untuk mendaftar haji, lalu diproses dan akan mendapatkan nomor validasi. Setelah nomor validasi didapatkan, menuju proses selanjutnya yaitu ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji.

#### 10) INM5

INM5 merupakan masyarakat Bantul yang menggunakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah. INM5 memilih membuat tabungan haji di Bank BNI Syariah dengan alasan Bank BNI Syariah Bantul dekat dengan Kementerian Agama Bantul, jadi lebih mudah mengurus biaya haji.

Akad yang dipilih oleh INW5 adalah akad Mudharabah, alasannya adalah karena terdapat bagi hasilnya tiap bulan. Adapun syarat pembukaan rekening tabungan haji juga sangat mudah hanya menyertakan KTP/SIM/Pasport sesuai domisili dan membawa uang untuk setoran awal.

Dalam aturan pembukaan rekening haji IRW5 menuturkan bahwa tabungan haji tidak dapat digunakan selain untuk kebutuhan haji. Proses dalam pembukaan tabungan haji IRW5 menjelaskan *pertama* IRW5 menuju ke *Customer Service* untuk menanyakan produk tabungan haji di Bank BNI Syariah. Setelah itu INW5 membuat rekening tabungan haji, setelah rekening tabungan haji sudah dibuat INW5 menuju teller untuk membayar setoran awal dan menunggu untuk mendapatkan nomor validasi. Setelah mendapatkan nomor validasi proses selanjutnya menuju Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji.

INW5 menjelaskan bahwa akad yang digunakan tidak dapat diganti atau diubah dengan akad yang lain, karena itu akan melanggar perjanjian akad yang disepakati diawal pembukaan rekening

#### 11) IPB

IPB merupakan masyarakat Bandung yang bekerja di Bank BNI Syariah sebagai Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang

Pembantu Bantul. Menurut IPB tabungan Haji adalah tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang berniat menunaikan ibadah haji. IPB menjelaskan bahwa tabungan haji memiliki 2 akad yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah yaitu titipan, dimana nasabah menitipkan uangnya ke Bank tanpa adanya potongan atau biaya administrasi di setiap bulannya. Sedangkan akad mudharabah menggunakan akad bagi hasil. Pembagian bagi hasil tabungan haji adalah 10% bagi nasabah dan 90% bagi pihak bank.

Akad wadiah tidak memiliki kekurangan adapun akad wadiah memiliki kelebihan yaitu setoran menjadi ringan dan fasilitas yang didapatkan sama dengan tabungan mudharabah. Sedangkan akad mudharabah tidak terdapat kekurangan akan tetapi akad mudharabah terdapat kelebihan yaitu terdapat bagi hasilnya sehingga bisa sekalian menabung untuk pelunasan yang akan datang. Syarat untuk membuka rekening haji adalah identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport sesuai domisili tempat tinggal nasabah.

Pelaksanaan (*Implementasi*) tabungan haji diawali calon nasabah haji mendatangi Bank BNI Syariah untuk membuka rekening tabungan haji disertai persyaratan yang telah ditentukan yaitu kartu identitas seperti KTP/SIM/Pasport atau kartu identitas lainnya dan juga membawa uang untuk membayar setoran awal sesuai akad yang dipilih oleh nasabah. Selanjutnya nasabah menyetorkan setoran awal di teller untuk mengaktifkan tabungan haji, jika ingin dilanjutkan untuk proses mendapatkan porsi haji nasabah harus menyiapkan saldo minimum yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 25 juta dan menyetorkan ke teller. Jika saldo minimum tersebut telah di setor maka teller akan memindahkan dana tersebut ke Kementerian Agama untuk mendapatkan bukti nomor validasi. Setelah nasabah mendapatkan bukti nomor validasi maka tahap selanjutnya nasabah menuju ke Kementerian Agama dengan menyertai syarat tambahan untuk mendaftarkan haji yaitu Nomor Bukti Validasi dan Buku Tabungan Haji, kemudian nasabah akan mendapatkan nomor porsi haji dimana nasabah akan mendapatkan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan oleh kementerian Agama sesuai nomor porsi haji.

IPB menjelaskan bahwa produk tabungan haji dengan produk tabungan lainnya itu sama, yang membedakan adalah kegunaan produk tabungannya itu sendiri. Untuk produk tabungan

haji itu kegunaannya adalah untuk menyimpan dana yang diperuntukan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi produk tabungan haji memiliki aturan dalam penggunaannya yaitu rekening tabungan haji tidak bisa digunakan untuk transaksi lainnya hanya dikhususkan untuk keperluan ibadah haji, karena rekening tersebut telah melekat dengan porsi haji dari mulai pemberangkatan sampai dengan kepulangan dari tanah suci. Setiap nasabah hanya boleh memiliki 1 rekening haji. Nasabah boleh menutup rekening tabungan haji jika sudah selesai menunaikan ibadah haji.

IPB menjelaskan bahwa tidak ada perjanjian pada saat pembukaan rekening tabungan haji, melainkan hanya menekankan kepada nasabah bahwa akad yang telah dipilih tidak dapat pindah ke akad yang lain karena akad yang telah dipilih sudah melekat dengan nomor porsi haji.

IPB menjelaskan bahwa pembatalan haji bisa saja terjadi jika Calon Nasabah Haji meninggal dunia atau tidak mampu untuk menjalankan ibadah haji karena cacat atau sakit yang tidak memungkinkannya berangkat ibadah haji. Jika biaya perjalanan haji telah lunas dan terjadi halangan yang membuat nasabah tersebut tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji maka dana haji tersebut dapat dikembalikan. Dana haji akan dikreditkan terlebih dahulu ke rekening haji BNI Syariah, setelah ahli waris lapor ke Kementerian Agama untuk menyampaikan batal haji karena meninggal dunia, kurang lebih 1 bulan dana haji akan masuk ke rekening ahli waris dari proses pembatalan.

## **2. Analisis Data**

### **a. Analisis Karakteristik dan Implementasi produk tabungan haji di Bank BNI Syariah**

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan implementasi produk tabungan haji di Bank BNI Syariah KCP Bantul. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis melakukan wawancara terhadap 10 responden yang terdiri dari 5 orang yang merupakan Nasabah tabungan haji dengan menggunakan Akad Wadiah dan 5 orang yang merupakan Nasabah tabungan haji dengan menggunakan akad mudharabah dan 1 Pimpinan Bank di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantul.

Dari hasil wawancara dengan nasabah terkait karakteristik tabungan haji penulis menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) yaitu akad, persyaratan dan keunggulan dari produk tabungan haji.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa 5 nasabah menggunakan akad wadiah dan 5 nasabah menggunakan akad mudharabah. Dari ke 5 nasabah yang menggunakan akad wadiah memiliki pendapat bahwa dengan menggunakan akad wadiah setoran menjadi ringan, fasilitas yang di dapatkan sama dengan tabungan haji yang ber akad mudharabah. Sedangkan 5 nasabah yang menggunakan akad mudharabah memiliki pendapat bahwa dengan menggunakan akad mudharabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya tetapi jangka waktu

pemberangkatannya menjadi lebih lama dan bisa menabung untuk pelunasan yang akan datang.

Syarat dalam membuka rekening tabungan haji hanya dengan menunjukkan kartu identitas yang asli seperti KTP/SIM/Pasport/Kartu pelajar sesuai domisili, dan membawa uang untuk setoran awal agar rekening tabungan bisa diaktifkan. Setoran awal untuk setiap akad pun berbeda, untuk akad wadiah setoran awalnya dimulai dari Rp 100.000 sedangkan untuk akad mudharabah setoran awalnya dimulai dari Rp 500.000.

Di dalam produk tabungan haji di Bank BNI terdapat beberapa keunggulan antara lain setoran awal yang ringan dimulai dari Rp. 100.000 s/d Rp. 500.000. Nasabah didaftarkan langsung melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) karena Bank BNI Syariah telah terkoneksi oleh system SISKOHAT dan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Setelah itu keunggulan yang lainnya adalah bebas biaya pengelolaan rekening bulannya. Bila ditinjau dari segi *muwadi* sebagai pihak penitip modal yang menitipkan dananya di Bank berdasarkan hasil analisis penulis terhadap nasabah yang menggunakan akad wadiah berasumsi bahwa nasabah yang menggunakan akad wadiah adalah tidak adanya potongan perbulannya sehingga mereka menginginkan keutuhan dana yang disimpan di Bank. Keunggulan yang selanjutnya adalah tidak ada biaya penutupan rekening. Nasabah setelah

menunaikan ibadah haji bisa menutup rekening tabungan, karena tabungan haji sudah tidak digunakan lagi setelah nasabah haji selesai menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Oleh karena itu bank memfasilitasi dengan membebaskan penutupan rekening haji bila nasabah ingin menutup rekening hajinya. Dan bank juga memfasilitasi nasabah haji dengan perlindungan asuransi kecelakaan diri agar nasabah nyaman dalam menunaikan ibadah haji.

Pelaksanaan (*Implementasi*) pada produk tabungan syariah di BNI Syariah diawali dengan mendatangi Kantor Cabang BNI Syariah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan yaitu Kartu Identitas seperti KTP/SIM/Pasport atau identitas lainnya dan uang setoran awal sesuai akad yang dipilih, Dengan persyaratan ini Calon Nasabah Haji sudah bisa mendapatkan buku tabungan iB Baitullah Hasanah. Karena tabungan iB Baitullah Hasanah terkoneksi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) maka ketika dana nasabah yang ada di tabungan telah mencukupi untuk mendaftar haji atau sekitar Rp 25 Juta maka dana tersebut secara otomatis akan langsung melakukan setoran untuk biaya daftar haji. Setelah itu nasabah akan mendapatkan nomor validasi untuk diserahkan ke Kantor Kementerian Agama.

Setelah nomor validasi dikeluarkan oleh bank nasabah mendatangi kantor Kementerian Agama dengan membawa syarat tambahan yaitu Bukti Nomor Validasi dan Buku Tabungan haji yang

selanjutnya akan di input data sebagai calon jamaah haji untuk mendapatkan nomor porsi haji. Dimana nasabah akan mendapatkan waktu jadwal keberangkatan dan waktu pelunasan haji yang telah ditentukan oleh Kantor Kementrian Agama.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis jika ditinjau dari segi karakteristik produk tabungan haji pada Bank BNI Syariah KCP Bantul dapat dilihat dari Akad yang digunakan yakni wadiah dan mudharabah, selain itu karakteristik yang lain dapat juga dilihat dari keunggulan yang ada di dalam produk tabungan haji. Dimana tabungan haji di Bank BNI Syariah telah terkoneksi kedalam system SISKOHAT sehingga dapat mempermudah nasabah untuk mendaftar haji. Jika ditinjau dari pelaksanaan (*Implementasi*) dalam melakukan pembuatan tabungan haji Bank BNI Syariah telah memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan nasabah dalam mengurusnya, yakni mereka hanya cukup 1 kali ke Bank dan 1 kali ke Kementrian Agama.

**b. Analisis kepatuhan syariah dalam produk tabungan haji di Bank BNI Syariah**

Tujuan Kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan syariah yang diterapkan di dalam produk tabungan haji di Bank BNI Syariah. Untuk mengetahui hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap 10 responden tidak lain adalah

Nasabah Bank BNI Syariah KCP Bantul yang menggunakan produk wadiah dan mudharabah

Indikator untuk mengetahui kepatuhan syariah yang diterapkan di dalam produk tabungan haji pada Bank BNI Syariah KCP Bantul, penulis menggunakan indikator produk dan operasional. Alasan penulis dalam memilih ke 2 indikator tersebut adalah mengingat keduanya merupakan hal yang paling mempengaruhi dalam menentukan kepatuhan syariah pada suatu produk tabungan dalam Perbankan Syariah terlebih lagi pada tabungan haji.

berdasarkan pada hasil wawancara pada Bank BNI Syariah yang dilakukan penulis terhadap 10 responden yang merupakan nasabah dapat kita ketahui bahwa produk tabungan haji menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Hal tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang tabungan dimana Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa dalam pengurusan pembukaan tabungan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening menggunakan prinsip *Mudharabah* dan Nasabah bisa menyimpan dana haji tanpa adanya imbalan dengan hanya menitipkan dananya menggunakan prinsip *Wadiah*. Dengan demikian produk tabungan haji yang terdapat pada bank BNI Syariah

telah sesuai dengan hukum islam, selain mengacu pada fatwa DSN MUI.

Tata cara menabung di bank BNI Syariah yang mengacu pada Undang-undang. Undang-undang tabungan pada umumnya yaitu Undang-undang No 2 Tahun 1964 pasal 5 “Tabungan boleh dilakukan atas nama orang yang melakukannya sendiri atau nama orang lain. Serta pada waktu dilakukannya menabung yang pertama kali diberikan buku tabungan atas nama penabung”.

Di dalam aturan yang tertuang pada Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwasannya simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Namun lain halnya pada produk tabungan haji di Bank BNI Syariah, dimana uang yang telah ditabungkan untuk nasabah tidak dapat di ambil dananya sampai nasabah tersebut akan berangkat menunaikan ibadah haji. Hal ini terjadi karena pada saat akad berlangsung pihak Bank dan pihak nasabah menyepakati bahwa nasabah baru akan diberikan kartu kredit Tabungan iB Baitullah Hasannah pada saat akan berangkat menuju tanah suci. Selain itu hal ini juga merupakan ketentuan dan prosedur yang telah dibuat oleh pihak bank khusus untuk produk tabungan haji. Dengan demikia uang yang telah ditabung hanya boleh diambil untuk keperluan haji saja sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan lainnya.

Di dalam operasional ini apabila saat akad berlangsung Nasabah lebih memilih menggunakan akad wadiah, maka nasabah tersebut bertindak sebagai *Muwadi'* atau sebagai penitip sedangkan bank bertindak sebagai *Mustauda'* atau sebagai penyimpan. Oleh karena itu dalam hal ini bank dapat mengelola uang dari nasabah akan tetapi jika nasabah sewaktu-waktu ingin mengambil uangnya maka pihak bank harus siap memberikannya secara utuh.00000

Sedangkan apabila pada saat akad berlangsung nasabah lebih memilih akad mudharabah maka nasabah tersebut bertindak sebagai *Shahib al-mal* atau pemilik dana sedangkan Bank bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana. Dengan demikian dalam hal ini bank berhak untuk mengelola uang tabungan milik nasabah yakni hanya untuk kepentingan haji nasabah tersebut.

Secara Operasional, produk tabungan haji di Bank BNI Syariah KCP Bantul telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 baik ditinjau dari segi akad yang digunakan, transaksi yang berlangsung maupun dalam operasional lainnya. Bahkan semua nasabah tabungan haji di Bank BNI Syariah KCP Bantul tidak dikenakan biaya operasional apapun, baik untuk tabungan haji akad mudharabah maupun tabungan haji akad wadiah. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk melakukan tabungan haji di Bank BNI Syariah Bantul.

Hal tersebut juga menjadi salah satu kelebihan tersendiri yang terdapat pada produk tabungan haji di Bank BNI Syariah.